



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

2015-2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah selesainya Penyusunan Dokumen RENSTRA 2015-2019 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Rencana Strategis ini disusun sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dikatakan pada BAB V Pasal 15 bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan RENSTRA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan selesainya Dokumen ini, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempunyai pedoman demi tercapainya :

1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit organisasi Mahkamah Agung RI.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Demikian Dokumen ini kami perbuat dan segala kekurangan adalah bahan kami untuk jadi perbaikan kemudian hari dan penghargaan sebesar-besarnya atas sumbangsih dan saran dalam penyusunan RENSTRA 2015-2019 ini.

BANDA ACEH, 24 FEBRUARI 2014
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA / SEKRETARIS

H. RUSLAN, SH. MH
NIP : 19530313 197803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1. KONDISI UMUM	1
I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	5

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

II.1. VISI	11
II.2. MISI	11
II.3. TUJUAN	11

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	17
---	----

BAB IV PENUTUP 18

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tanggal 17 Desember 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan yang diresmikan pada tahun 1969, dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang pertama adalah Syamsuddin Abu Bakar,SH., sedangkan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1972 oleh Prof. Oemar Senoadji, SH (Menteri Kehakiman Republik Indonesia).

Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara administratif membawahi 19 (sembilan belas) Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

NO	PENGADILAN	KELAS	ALAMAT	TELP/FAX
1	Pengadilan Negeri Banda Aceh	IA	Jln. Cut Mutia No. 23 Banda Aceh	0651-33230
2	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	IB	Jln. Iskandar Muda Lhokseumawe	0645-45355
3	Pengadilan Negeri Bireuen	II	Jln. Sultan Malikul Saleh Geulanggang Teungoh Bireuen	0644-21049
4	Pengadilan Negeri Langsa	II	Jln. WR. Supratman No. 10 Langsa	0641-21114
5	Pengadilan Negeri Sigli	II	Jln. Tgk Chik Ditiro No. 48 Blang Asan Sigli	0653-21309
6	Pengadilan Negeri Blangkejeren	II	Jln. Kongbur No. 52 Blangkejeren	0642-21085
7	Pengadilan Negeri Calang	II	Jln. Malahayati No. 10 Calang	0654-2210212

8	Pengadilan Negeri IDI	II	Jln. Petua Husin No.4 Idi	0646-21843
9	Pengadilan Negeri Jantho	II	Jln. T. Bahtiar Pang. Polim, SH No.3 Jantho	0651-92605
10	Pengadilan Negeri Kualasimpang	II	Jln. Ir. H. Juanda No.22 Karang Baru Kualasimpang	0641-31128
11	Pengadilan Negeri Kutacane	II	Jln. Cut Nyak Dhien No. 174 Kutacane	0629-21563
12	Pengadilan Negeri Lhoksukon	II	Jln. Panglima Polim No.3 Lhoksukon	0645-31025
13	Pengadilan Negeri Meulaboh	II	Jln. Dr. Sutomo No.5 Meulaboh	0655-7551581
14	Pengadilan Negeri Sabang	II	Jln. Jendral Ahmad Yani NO.4 Sabang	0652-21395
15	Pengadilan Negeri Sinabang	II	Jln. T. Diujung No. 406 Sinabang	0650-21042
16	Pengadilan Negeri Singkil	II	Jln. Singkil Subussalam Km. 20 Singkil	0658-21283
17	Pengadilan Negeri Tapaktuan	II	Jln. Syech Abdul Rauf No.11 Tapaktuan	0656-21015
18	Pengadilan Negeri Takengon	II	Jln. Yos Sudarso No. 154 Takengon	0643-21606
19	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong**	II	Simpang Tiga Redelong	Belum Operasional

Ket: ** Belum Diresmikan.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten/Kota, sehingga saat ini Provinsi Aceh menjadi 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota dimana terdapat 4 (empat) daerah pemekaran Kabupaten/Kota dan belum memiliki Pengadilan Negeri, yaitu :

1. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Ibukota Blang Pidie.
2. Kabupaten Nagan Raya dengan Ibukota Jeuram.
3. Kabupaten Pidie Jaya dengan Ibukota Meureudu.
4. Kota Subulussalam dengan Ibukota Subulussalam.

Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2014 :

NO	NAMA	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	H. Sumantri, SH. MH	IV	Ketua	S2
2	DR. H. Nardiman, SH.MH	IV	Wakil Ketua	S3
3	Hartadi, SH.MH	IV	Hakim Tinggi	S2
4	Hidayat Hasyim, SH	IV	Hakim Tinggi	S1
5	Muzaini Achmad, SH.MH	IV	Hakim Tinggi	S2
6	Asra, SH.MH	IV	Hakim Tinggi	S2
7	Wahidin, SH.M.Hum	IV	Hakim Tinggi	S2
8	Elfi Marzuni, SH.MH	IV	Hakim Tinggi	S2
9	Subachran Hardi Mulyono, SH.MH	IV	Hakim Tinggi	S2
10	Mahmud Fauzie, SH.MH	IV	Hakim Tinggi	S2
11	Adi Dachrowi, SH.MH	IV	Hakim Tinggi	S2
12	Gading Muda Siregar, SH.MH	IV	Hakim Tinggi	S2
13	Didiek Budi Utomo, SH	IV	Hakim Tinggi	S1
14	Hj. Lelywati, SH.MH	IV	Hakim Tinggi	S2
15	Hasmayetty, SH.M.Hum	IV	Hakim Tinggi	S2
16	Yusmadi, SH. MH	III	Hakim Yustisial	S2
17	Inda Rufiedi, SH	III	Hakim Yustisial	S1
18	Drs.H. Rusydi, SH	III	Hakim Ad Hoc Tipikor	S1
19	Sunardi, SH	III	Hakim Ad Hoc Tipikor	S1
20	H. Ruslan, SH.MH	IV	Panitera/Sekretaris	S2
21	Effendi Siregar, SH	IV	Wakil Sekretaris	S1
22	T. Tarmuli, SH	IV	Wakil Panitera	S1
23	Ridwan, SH	III	Panmud Pidana	S1
24	Zahri, Sm. Hk	III	Panmud Perdata	D3
25	Nurhayati Mustafa, SH	III	Panmud Hukum	S1
26	Deni Mawardi, SE. Ak	III	Kasub Bag Personalia	S1

27	Amirullah, SH	III	Kasub Bag Umum	S1
28	T. Rusli Zakaria, SH	IV	Panitera Pengganti	S1
29	Zulkarnaini, SH	III	Panitera Pengganti	S1
30	Muhammad Rasyid	III	Panitera Pengganti	SMA
31	Usman, SH	III	Panitera Pengganti	SMA
32	Nurul Bariah, SH	III	Panitera Pengganti	S1
33	Abrita, SH	III	Panitera Pengganti	S1
34	Cut Yuniwati, SH	III	Panitera Pengganti	S1
35	Sulaiman	III	Panitera Pengganti	SMA
36	Nurlela Kesuma	III	Panitera Pengganti	SMA
37	M. Isa M	III	Panitera Pengganti	SMA
38	Muhammad	III	Panitera Pengganti	SMA
39	Abdul Jalil	III	Panitera Pengganti	SMA
40	M. Husin	III	Panitera Pengganti	SMA
41	Tjut Nasrullah	III	Panitera Pengganti	SMA
42	Mahdi, SH	III	Panitera Pengganti	S1
43	Sayed Mahfud, SH	III	Panitera Pengganti	S1
44	Nur Afifah, SH	III	Panitera Pengganti	S1
45	Iwan, SH	III	Panitera Pengganti	S1
46	Meutia Farida, SE	III	Plt. Sub Bag Keuangan	S1
47	Rismayati, ST	III	Staf Subbag Umum	S1
48	Miswardi, SE	III	Staf Subbag Keuangan	S1
49	Hidayat	III	Staf Sub Bag Umum	SMA
50	Bulkhaini, Shi	III	Staf Sub Bag Keuangan	S1
51	Hasan Basri	III	Staf Sub Bag Peronalia	SMA
52	Mukhlis	III	Staf Sub Bag Keuangan	SMA
53	Nurnajmiati	II	Staf Panmud Hukum	SMA
54	Putri Armanusah, ST	III	Staf Subbag Personalialia	S1

55	Idrus	II	Staf Sub Bag Umum	SMA
56	Novi Roboth	II	Staf Panmud Perdata	SMA
57	Nofyani, ST	III	Staf Panmud Hukum	S1
58	Samsul Bahri	II	Staf Panmud Pidana	SMA
59	Rahmiyanti, SH	III	Staf Panmud Pidana	S1
60	An Nasai, SE	III	Staf Sub Bag Keuangan	S1
61	Budiyanto, A.Md	II	Staf Sub Bag	D3
62	Lisna Indrawaty	II	Staf Sub Bag Umum	SMA
63	Muthmainnah, SE	III	Staf Sub Bag Keuangan	S1
64	Mahdaliska	II	Staf Panmud Perdata	SMA
65	Deswita Keumala Ulfah, SH	III	Staf Panmud Pidana	S1
66	Munawar, ST	III	Staf Panmud Hukum	S1
67	Nova Miranda Abdi, SH	III	Staf Panmud Pidana	S1
68	Teuku Maulidinsyah, Amd	II	Staf Sub Bag Keuangan	D3
69	Henny Mutia Anggraini, SH	III	Staf Sub Bag Personalia	S1

I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. KEKUATAN (STRENGTH)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Banda Aceh mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Undang-undang Negara RI sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dan kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung di Provinsi Aceh.
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
3. Pengelolaan satu atap.
4. Menjadi salah satu proyek percontohan (pilot project) reformasi birokrasi.
5. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru (blue print) dan rencana strategis lima tahunan.
6. Memiliki pedoman perilaku hakim dan memiliki kode etik IPASPI.
7. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga penegak hukum lainnya dan Pemerintah

Daerah Provinsi Aceh.

2. KELEMAHAN (WEAKNESS)

Kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :

AREA MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

- Visi yang belum operasional dan tidak memberikan motivasi.
- Kepemimpinan berbentuk kolektif.
- Pola manajemen di Pengadilan belum mengadopsi pola manajemen modern.
- Pengadilan belum responsive terhadap dinamika masyarakat.
- Perencanaan masih belum sesuai dengan kebutuhan.
- Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antara fungsi teknis dan fungsi kesekretariatan.

AREA KEBIJAKAN PERADILAN

- Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung belum tersosialisasi dengan baik ke pengadilan dibawahnya.
- Belum adanya acuan yang jelas soal penafsiran hukum/undang-undang yang mengikat secara kelembagaan.

AREA SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL dan KEUANGAN

- Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Pengelolaan Anggaran yang masih belum transparan.
- Fasilitas masih kurang memadai.
- Putusan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat.
- Hakim perkara khusus masih sangat kurang dan penyebarannya yang tidak merata.
- Pola Mutasi Promosi yang menyulitkan pelaksanaan Pengawasan.
- Pola Mutasi dan Promosi yang sangat singkat menghambat pencapaian kinerja.
- Sistem penilaian kerja belum berbasis merit.
- Sistem karir (Promosi dan Mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistem modern.
- Rekrutmen CPNS yang diterima belum terpenuhinya unsur kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Anggaran yang tersedia masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang diharapkan terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

AREA PROSES PERADILAN

- Pemahaman Hukum Acara pada peradilan tingkat banding yang belum merata pada semua Hakim.
- Putusan yang masih inkonsisten.
- Adanya penjabaran hukum yang berbeda antara hakim.
- Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan kasus.
- Manajemen Perkara masih belum berbasis IT.
- Penanganan perkara masih lambat dan belum tepat waktu.

AREA PEMENUHAN KEBUTUHAN dan KEPUASAN PENCARI Keadilan

- Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum memiliki mekanisme pengukuran kepuasan pencari keadilan khususnya dan masyarakat umumnya.

AREA KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN

- Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk berperkara.
- Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.
- Biaya perkara masih dianggap mahal.
- Pengadilan Tinggi belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik.

AREA KEPERCAYAAN PUBLIK

- Fungsi pengawasan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh masih sangat lemah.
- Pengawasan belum dilakukan secara sistematis.
- Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.

3. PELUANG (OPPORTUNITIES)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk melakukan perbaikan :

AREA MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

- Meningkatkan proses Sosialisasi Visi dan Misi yang sudah terlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh memiliki pemahaman yang sama mengenai Visi dan Misi tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat lebih efektif dan efisien mencapai tujuan.

AREA PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGADILAN

- Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung yang sudah terlaksana, yang

diteruskan Pengadilan Tinggi Banda Aceh ke Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya sehingga memiliki pemahaman dan informasi yang sama.

AREA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN

- Remunerasi yang telah meningkat.
- Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik.
- Peran, wewenang dan tanggung jawab yang perlu ditingkatkan demi terciptanya efektifitas kinerja.
- Baperjakat harus berorientasi “the right man on the right job” sehingga kinerja menjadi lebih terorganisir dan efektif.

AREA PROSES PERADILAN

- Komitmen Seluruh unsur Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk berubah.
- Meningkatnya dukungan anggaran.
- Meningkatnya keterbukaan di institusi peradilan.
- Kontribusi Publik dan Masyarakat International.
- Koordinasi yang telah berjalan dengan pihak eksternal perlu ditingkatkan agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.

AREA KEPUASAN PENGGUNA JASA PENGADILAN

- Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik.
- Media untuk menampung kritik, saran dan pertanyaan perlu dimaksimalkan dan ditingkatkan demi terciptanya perasaan tercapainya hak pencari keadilan dan masyarakat, serta bagi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan.
- Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).

AREA PENGADILAN YANG TERJANGKAU

- Biaya perkara prodeo yang sudah ditanggung negara
- Tersedianya dan masih beroperasinya Zitting Plaatz.
- Tata letak ”Pengadilan, Ruang Sidang dan Tempat Akses Perkara” yang mudah dijangkau masyarakat.
- Sistem Informasi yang telah ada dan mudah diakses masyarakat.

AREA KEPERCAYAAN PUBLIK

- Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif serta stabilitas keamanan yang lebih baik.
- Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang hukum sehingga terciptanya pemahaman dan rasa keadilan bagi masyarakat.
- Peningkatan kualitas Sistem Informasi dari sisi transparansi.

4. TANTANGAN (THREATS)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

AREA MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

- Visi dan Misi belum sesuai dengan kondisi saat ini.
- Visi dan Misi dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh masih belum dipahami secara menyeluruh dan perlu adanya peningkatan sosialisasi;.
- Fit dan Proper Test yang masih belum menjangkau kepada seluruh unsur Jabatan.

AREA PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGADILAN

- Perencanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan.
- Kebijakan yang inkonsistensi
- Sosialisasi Kebijakan kurang maksimal dan terkesan mendadak
- Kebijakan Mutasi dan Promosi yang terlalu pendek
- Perencanaan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan

AREA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN

- Kurangnya sarana untuk meningkatkan Kemampuan dan kompetensi.
- Sumber Daya Manusia yang kurang dibanding dengan volume kerja yang harus dilaksanakan dengan cepat akurat dan baik.
- Remunerasi yang masih kurang.
- Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab.
- Penempatan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya (belum berpedoman pada “the right man on the right place”).
- Pemetaan pegawai yang belum bagus sehingga penyebarannya jadi tidak merata .
- Belum adanya sistem reward and punishment
- Tidak berfungsinya pengawasan interen dengan baik sehingga tidak dapat mengukur tingkat kinerja aparat pengadilan tinggi banda aceh dan tentunya kinerja Tim Baperjakat menjadi tidak efektif.
- Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Belum terbentuknya tim penilaian kerja sehingga terjadi jurang pemisah yang sangat besar antara kuantitas dan beban kerja antar pegawai.

AREA PROSES PERADILAN

- Belum terciptanya sistem peradilan yang cepat dan tepat dan akurat
- Masih adanya hukum yang tidak sesuai dengan keadaan Indonesia.
- Belum adanya waktu yang tegas terhadap penyelesaian waktu berperkara.
- Kurangnya koordinasi dengan para pihak.

AREA KEPUASAN PENGGUNA JASA PENGADILAN


- Belum adanya media penampung kritik dan saran dari masyarakat.
- Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau masyarakat.
- Belum adanya alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- Kurangnya sarana dan prasarana.

AREA PENGADILAN YANG TERJANGKAU

- Kurang tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

AREA KEPERCAYAAN PUBLIK

- Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

II.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Visi Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH YANG AGUNG”

II.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

II.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penyelesaian Perkara sesuai Standar Operating Procedure (SOP).
2. Terwujudnya Putusan Perkara yang berkualitas yang memenuhi rasa keadilan yang diharapkan pencari keadilan.
3. Terwujudnya Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.
4. Terciptanya kemudahan masyarakat dalam mengakses putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh (access to justice).

5. Terciptanya Pengawasan Yang Efektif dan Efisien.
6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dengan etos kerja serta etika luhur.
7. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien.
8. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

II.3.1. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Meningkatnya aksesibilitas putusan hakim.
3. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
4. Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan.
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
8. Meningkatnya tertib administrasi teknis dan administrasi.
9. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana.

II.3.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Penyelesaian Perkara Sesuai Standar Operating Procedure (SOP)	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	Persentase Tunggakan Perkara Yang Diselesaikan	Perbandingan Perkara Yang Putus dengan Tunggakan Perkara
			Persentase Perkara Yang Diselesaikan	Perbandingan Perkara Yang Putus dengan Perkara Yang Diregister
			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dibawah 6 Bulan	Perbandingan Perkara Yang Putus Dibawah 6 Bulan dengan Perkara Yang Diregister
			Persentase Penurunan Tunggakan Perkara	Perbandingan Tunggakan Perkara Tahun Lalu Dengan Tunggakan Perkara Tahun Berjalan
2	Terwujudnya Putusan Perkara Yang Berkualitas Yang Memenuhi Rasa Keadilan Yang Diharapkan Pencari Keadilan	Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan Perkara Yang Kasasi Dengan Perkara Yang Putus
			Jangka waktu rata-rata Penyampaian Minutasi Perkara Kepada Pengadilan Pengaju dibawah 6 Bulan TMT Perkara Diputus	Perbandingan Waktu Penyampaian Minutasi dibawah 6 bulan Ke PN dengan Perkara Yang Putus
			Persentase Berkas Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis	Perbandingan Perkara Yang Telah Diregister Dan Siap Didistribusikan Ke Majelis Hakim Dengan Perkara Yang Diajukan Banding
			Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	Perbandingan Jumlah Rata-rata Perkara diterima Majelis Hakim Dengan Perkara Yang Diregister
3	Terwujudnya Kepastian Hukum Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Berhukum Tetap dan Telah Dieksekusi	Perbandingan Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berhukum Tetap dan Telah Dieksekusi Dengan Yang Putus

4	Terciptanya Keterjangkauan Pelayanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh kepada Masyarakat Pencari Keadilan	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Perbandingan Perkara Prodeo Yang Putus dengan Yang Masuk
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu (Miskin) Yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandingan Yang Mendapat Pelayanan dengan Yang Jumlah Pencari Keadilan
			Persentase Amar Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1(satu) hari Kerja Sejak Diputus	Perbandingan Jumlah Amar Putusan Yang Bisa Diakses Dengan Yang Putus
			Persentase Perkara Yang Telah Putus Yang Dipublikasikan	Perbandingan Yang Dipublikasikan Dengan Jumlah Perkara Yang Putus
5	Terciptanya Pengawasan Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Aduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah Aduan Yang Ditindaklanjuti Dengan Jumlah Aduan Yang Diterima
			Persentase Temuan Pihak Ketiga Yang Ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti Dengan Jumlah Temuan
			Persentase Temuan dan Tindakan Yang Dipublikasikan	Jumlah Yang Dipublikasikan Dengan Jumlah Temuan dan Tindakan
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Profesional dengan Etos Kerja dan Etika Luhur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial	Perbandingan Jumlah Yang Lulus Dengan Jumlah Yang Mengikuti Diklat
			Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Yudisial	Perbandingan Jumlah Yang Lulus Dengan Jumlah Yang Mengikuti Diklat

			Persentase Pejabat Yang Lulus Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi	Perbandingan Yang Lulus Dengan Jumlah Yang Mengikuti Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi
7	Terwujudnya Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif Dan Efesien	Meningkatnya Tertib Administrasi Teknis Dan Sekretariat	Persentase Perkara Yang Diajukan Lengkap	Perbandingan Yang Dikembalikan dengan Yang Diterima
			Persentase Perkara Yang Diregister Yang Siap Diajukan Ke Majelis Hakim	Perbandingan Yang Siap Diajukan Ke Majelis Hakim Dengan Perkara Yang Masuk
			Persentase Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan Yang Tepat Waktu dan Valid	Perbandingan Laporan Tepat Waktu dan Valid Dengan Laporan Yang Harus Dilaksanakan
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Perbandingan Realisasi Dengan Dana Yang Tersedia

II.3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara .

2. Penyelesaian Sisa Perkara .
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Monitoring terhadap proses penanganan perkara oleh Pengadilan Tingkat Pertama melalui CTS (Cases Tracking System) atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan.

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial kepada para Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Pembinaan dan Pengawasan secara reguler kepada Pengadilan Tingkat Pertama.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Tinggi Banda Aceh bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operating Procedure (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga mempunyai standar kemampuan yang sama dari masing-masing personil yang ada.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta

output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Banda Aceh harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN

LAMPIRAN





**MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**

PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
				2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Terwujudnya Penyelesaian Perkara sesuai Standar Operating Procedure (SOP)	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	Persentase Tunggakan Perkara Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Perkara Yang Diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%
				Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dibawah 6 Bulan	95%	95%	95%	95%	95%
				Persentase Penurunan Tunggakan Perkara	98%	98%	98%	98%	98%
Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Terwujudnya Putusan Perkara Yang Berkualitas Yang Memenuhi Rasa Keadilan Yang Diharapkan Pencari Keadilan	Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Jangka Waktu rata-rata penyampaian Minutasi Perkara kepada Pengadilan Pengaju dibawah 6 Bulan TMT Perkara Diputus	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Berkas Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
				Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Dieksekusi	100%	100%	100%	100%	100%

Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Terciptanya Kemudahan Masyarakat Dalam Mengakses Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Terciptanya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)	Persentase Perkara Putus Yang Telah Dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1(satu) hari kerja sejak putus	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		Terciptanya Pengawasan Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Aduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Temuan Pihak Ketiga Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Profesional dengan Etos Kerja serta Etika Luhur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Pejabat Yang Lulus Fit And Proper Test Dalam Rangka Promosi	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Terwujudnya Tertib Administrasi dan Manajemen Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tertib Administrasi Teknis dan Sekretariat	Persentase Perkara Yang Diajukan Lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Register Perkara Yang Siap Didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Prasarana	Sarana dan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai	Meningkatnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	50%	70%	80%	90%	100%

**BANDA ACEH, JANUARI 2014
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
KETUA**

**H. SUMANTRI, SH. MH
NIP : 19500902 198012 1 001**